

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990  
TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)**

**Oleh**

**HAMSAH**

*Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*

**SANGKALA IBSIK**

*Dosen FIS Universitas Negeri Makassar*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terkhusus pada Pedagang Kaki Lima di Jl.A.P.Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (2). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedangang Kaki Lima di Jl.A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (3). Kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang pedagang, sehingga disebut dengan penelitian populasi. Dalam proses pengumpulan data menggunakan metode obeservasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun metode penulisan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **1.** Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena a). Pedagang Kaki Lima tidak memiliki izin usaha / berdagang, b). Tempat usaha Pedagang Kaki Lima berada diatas trotoar, c). Pedagang Kaki Lima tidak Membayar retribusi, d). Pemerintah tidak melakukan pembinaan.. **2.** Upaya pemerintah dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima : 1). Upaya Preventif : a). Sosialisasi hukum, b). Pembatasan jumlah Pedagang Kaki Lima,. 2). Upaya refresif : a). Negosiasi, b). Penggusuran. **3.** Kendala yang diahdapi pemerintah dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima: 1.Kendala Internal yaitu ketidakseriusan pemerintah, 2. Kendala Eksternal : a). Kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima , b) Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima, c). adanya dukungan dari mahasiswa.

**Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Implementasi Perda.**

## PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberikannya kebebasan kepada setiap daerah untuk mengelola potensi daerahnya secara luas telah menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satu potensi yang dimiliki adalah munculnya pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha ekonomi lemah yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. apalagi pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya untuk menjalankan usahanya sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Atas dasar tersebutlah pemerintah memiliki kewenangan dalam mengembangkan ekonomi lemah masyarakat melalui pengembangan usaha pedagang kaki lima.

Dewasa ini permasalahan mengenai pedagang kaki lima telah mengerogoti setiap kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Makassar. Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian pemerintah, karena sering kali mengganggu ketertiban lalu lintas, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang tidak teratur. Olehnya itu, pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya peraturan ini diharapkan permasalahan yang muncul mengenai pedagang kaki lima bisa teratasi. Apalagi peraturan tersebut telah memberikan tanggungjawab kepala kepala daerah untuk melakukan pembinaan pedagang kaki lima. Salah satu

penghambat pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima adalah masalah kepemilikan izin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima “dalam rangka pembinaan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Kepala Daerah”. Atas dasar tersebut itu pulalah pemerintah tidak melakukan pembinaan karena pedagan kaki lima yang ada di Jl. A.P. Pettarani kecamatan Rappocini tidak memiliki izin.

Berdasarkan hasil observasi penulis, ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang kaki lima yang berada di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini kota Makassar yaitu, tidak memiliki izin dari Kepala Daerah untuk menjalankan usaha/berdagang, berdiri di atas trotoar jalan yang seharusnya trotoar tersebut diperuntukkan bagi pejalan kaki yang berakibat pada terganggunya pejalan kaki dan kenyamanan berkendara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Implementasi

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan, kita akan sedikit membahas tentang definisi dari implementasi. Istilah implementasi sering digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A. Wahab : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”<sup>1</sup>

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah “those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions” (“tindakan-tindakan

<sup>1</sup>. Solichin Abdul Wahab. 2002. Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan. Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 65

yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”).<sup>2</sup>

Implementasi tersebut juga memiliki dua proses dalam penerapannya, yakni:

- 1) Memantau kegiatan harian dalam pelaksanaan kebijakan, apakah semua rencana kebijakan dilaksanakan? apakah staff pelaksana sudah dilatih untuk melakukan tugasnya?
- 2) Penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan layanan yang diberikan, apa yang telah dilakukan/diberikan, kepada siapa/kelompok mana? adakah cara yang lebih baik supaya pelaksanaan tugas lebih efisien?

Kesuksesan kebijakan atau implementasi program memerlukan keterlibatan informasi yang cukup. Informasi meliputi pengetahuan teknis menyangkut perilaku dan tingkat komunikasi antar para aktor. Sebagai contoh, melakukan tanggung jawab untuk implementasi yang benar-benar mengetahui dengan siapa mereka harus bekerja dan kebijakan siapa yang kira-kira bermanfaat.<sup>3</sup>

Afan Gaffar, MA. PhD., dalam bukunya mengatakan bahwa studi tentang implementasi kebijakan mencurahkan perhatiannya kepada usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana sebuah kebijaksanaan yang telah dirumuskan kemudian dihantarkan kepada masyarakat. Implementasi itu sendiri merupakan sebuah proses politik sehingga melibatkan banyak sekali kepentingan. Studi ini juga mengungkapkan langkah apa yang ditempuh setelah sebuah kebijaksanaan dirumuskan, siapa yang mewujudkannya ke dalam masyarakat, bagaimana mobilisasi dana, orang dan material untuk mewujudkan kebijaksanaan, serta faktor-faktor apa saja yang ikut menentukan keberhasilan dari proses perwujudan kebijaksanaan tersebut.<sup>4</sup>

Untuk mengimplementasikan kebijakan secara rinci Casley dan Kumar dalam Samudra Wibawa menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan dipisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis.
- 2) Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut. Kumpulkan data kuantitatif yang memperkuat hipotesis.
- 3) Kaji hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkan berbagai variabel seperti komposisi staff, moral dan kemampuan staff, tekanan politik, kepekaan, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen. Hindari diskusi yang tidak realita.
- 4) Kembangkan solusi-solusi alternatif.
- 5) Perkirakan solusi yang paling layak. Tentukan kriteria dengan jelas dan terapkan untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
- 6) Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.<sup>5</sup>

### **Peraturan Daerah**

#### **Hakekat Peraturan Daerah**

Peraturan daerah sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing. Setiap peraturan daerah yang diterbitkan selalu mengatur hal lebih spesifik. Peraturan daerah merupakan bagian dari adanya otonomi daerah dimana setiap perintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing. Adapun definisi Peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Definisi Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

<sup>2</sup>. Solichin Abdul Wahab. Ibid. 65

<sup>3</sup>. Solichin Abdul Wahab. Ibid. Hal 46

<sup>4</sup>. Solichin Abdul Wahab. Ibid, Hal 48

<sup>55</sup>. Samudra Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 16

- 2) Defenisi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam pembentuka peraturan daerah harus ada minimal 3 landasan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- 1) Landasan Filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau filosofi negara
- 2) Landasan Sosiologis yaitu landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakt, kecenderungan, dan harapan masyarakat
- 3) Landasan yuridis yaitu landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membantu, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Selain ketiga landasan di atas pembentukan peraturan daerah memilikilandasan hukum sebagai berikut. Pembentukan peraturan daerah berlandaskan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

### **Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenan.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>.

<http://ganexgiovanni.blogspot.com/2012/12/defenis-isyarat-dan-landasan-pembentukan.html> 24 Agustus 2014 19.00

<sup>7</sup>. [http://rajinbelajar.net/pengertian-peraturan-daerah#.u\\_mwrnksxoi](http://rajinbelajar.net/pengertian-peraturan-daerah#.u_mwrnksxoi) 24 agustus 2014 19.07

## Sektor Informal

### Hakekat Sektor Informal

Sektor informal adalah suatu usaha diluar sektor formal yang mana kegiatan usahanya tidak menentu jangka waktunya, misalnya pedagang kaki lima yang bermodal relatif kecil yang umunya melayani masyarakat golongan menengah ke bawah. Konsep sektor informal pertama kali di pergunakan oleh Keirt Hard dari University of Manchester pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian konsep informal di kembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan dalam hubungannya dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi.<sup>8</sup>

Menurut Widodo, Sektor Informal adalah: "sektor yang tidak terorganisasi ( unorganized ), tidak teratur ( unregulated ), kebanyakan legal tapi tidak terdaftar ( unregistered)"<sup>9</sup> Negara berkembang dan fenomena sektor informal seolah tidak dapat lepas. Sektor informal sering dianggap sebagai respons terhadap kemiskinan di negara berkembang karena pekerja sektor informal merupakan sebagian besar dari golongan penduduk miskin.

Hal ini sejalan dengan defenisi sektor informal yang di kemukakan oleh Breman berikut ini :

"kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dan segi produksi secara ekonomi telah begitu menguntungkan, meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan"<sup>10</sup>

Sedangkan menurut hidayat sektor informal adalah :

Lawan dari sektor formal yang yang diartikan sebagai suatu sektor yang terdiri

dari unit usaha yang telah memperoleh proteksi ekonomi di pemerintah, sedangkan sektor informal adalah unit usaha yang tidak memperoleh proteksi ekonomi dari pemerintah<sup>11</sup>

Defenisi lain sektor informal di sebutkan oleh Jayadinata adalah ;

"Kegiatan usaha yang bentuknya tidak terorganisasi ( kegiatan usaha sendiri), cara kerjanya tidak teratur, modal kerja dibiayai sendiri, atau sumber tidak resmi, serta dikerjakan oleh anggota keluarga".<sup>12</sup>

### Ciri-Ciri sektor Informal

Ciri- ciri sekotr informal telah diungkapkan oleh berbagai ahli, berikut ini ciri-ciri sektor informal menurut ahli :

- 1) Menurut Seutarma seorang pejabat Intenational Labour International (ILO) di Jenewa sektor informal memiliki ciri – ciri yaitu "Ciri-ciri sektor informal yang umum diterima adalah (a) mudah memasuki perusahaan baru tanpa adanya syarat-syarat yang membatasi; (b) menggunakan tekhnologi bersifat lokal; (c) pada umumnya dimiliki satu keluarga dan juga memanfaatkan tenaga kerja dari lingkungan kekeluargaan; (d) para tenaga kerja yang rata-rata tidak banyak memperoleh pendidikan formal; (e) menggunakan teknologi yang lebih padat karya; (f) melakukan produksi dalam skala/ukuran terbatas; (g) melakukan operasi pada pasar dengan persaingan tajam dan tanpa adanya perlindungan melalui peraturan pengendalian"<sup>13</sup>
- 2) Ciri – ciri sektor informal menurut Hidayat yaitu "faktor pelengkap tersebut adalah modal sukar diperoleh; kredit bila tersedia terutama dari lembaga keuangan tidak resmi. Selain itu, tidak ada peranan serikat buruh (trade union), hubungan kerja berdasarkan saling mempercayai antar

<sup>8</sup>. Aulya Insani Yunus, Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar "Kasus Penjual Pisang Epe Di Pantai Losari ". Skripsi. 2011. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Hal 28

<sup>9</sup>. Anonim. 2009. Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral "Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Permasalahan Ketenagakerjaan" Hal 9

<sup>10</sup>. Aulya Insani Yunus. Skripsi.2011.Op.cit. Hal 29

<sup>11</sup>. Aulya Insani Yunus. Ibid. Hal 29

<sup>12</sup>.

[Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23521/4/chapter%20ii.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23521/4/chapter%20ii.pdf) tgl 27 -08-2014 jam 12.33.

<sup>13</sup>. Aulya Insani Yunus. Op.cit. Hal 33

majikan dan karyawan/pekerja, hasil produksi tersedia dalam persediaan terbatas serta mulut berbeda-beda dan tidak ada atau hanya sedikit diperoleh bantuan pemerintah”<sup>14</sup>

3) Menurut Wirosardjono (1985) sektor informal mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam waktu, permodalan maupun permintaan.
- b. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya bisa sering dikatakan liar.
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
- d. Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha besar.
- e. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapat rendah.<sup>15</sup>

4. Menurut Breman yang dikutip oleh Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi mengemukakan ciri-ciri sektor informal yaitu:

- a. Padat karya
- b. Tingkat produktifitas yang rendah
- c. Pelanggan yang sedikit dan biasanya miskin
- d. Tingkat pendidikan formal yang rendah
- e. Tingkat penggunaan teknologi menengah
- f. Sebagian besar pekerja dan pemilikan usaha oleh kelompok
- g. Gampang keluar masuk usaha
- h. Kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.<sup>16</sup>

1. Menurut Edi Soeharto mengemukakan ciri-ciri sektor informal yaitu:

- a. Mereka beroperasi di tempat publik, yang tidak dimaksudkan untuk tujuan bisnis, seperti trotoar, pinggir jalan.
- b. Mereka berdagang berbagai jenis seperti makanan, barang, atau jasa untuk manfaat ekonomi yang melibatkan transaksi pasar.
- c. Mereka membentuk hubungan dengan seluruh perekonomian.
- d. Tidak mempunyai izin dari pemerintah kota Bandung, tetapi tidak dikategorikan perbuatan melanggar hukum.
- e. Mereka tidak membayar pajak tetapi membayar biaya sehari-hari kepada pihak berwenang kota seperti sanitasi dan untuk tujuan keamanan.
- f. Usaha mereka melibatkan anggota keluarga di kedua kepemilikan dan sistem manajemen.
- g. Perusahaan mereka kecil dan sebagian besar dikelola sendiri oleh pemiliknya, mempekerjakan kurang dari lima pekerja, termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar.
- h. Pekerjaan mereka tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
- i. Perusahaan mereka tidak memiliki alat teknologi yang memadai, modal ekonomi dan sumber daya manusia terbatas.<sup>17</sup>

2. Demikian pula Paulus Hariyono mengemukakan ciri sektor informal yaitu :

- a) Modal maupun omzetnya biasanya kecil dan usaha itu dilakukan atas dasar hitungan harian.
- b) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan biasanya sederhana.
- c) Tidak mempunyai tempat tetap dan mudah dipindahkan oleh pihak yang berwenang, biasanya menempati di lokasi tertentu sepanjang jalan kaki lima (trotoar).

<sup>14</sup>. Aulya Insani Yunus. Loc.cit. Hal. 34

<sup>15</sup>. Aulya Insani Yunus.Ibid. Hal. 34

<sup>16</sup>. Tenri Intani, Mata Pencapaian Alternatif “Study Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Pantai Losari”. Skripsi. 2012. Jurusan Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal 14

<sup>17</sup>. Edi Suharto. 2003. Jurnal pedagang kaki lima di wilayah metropolitan bandung, masukan bagi pembuat kebijakan (street vendors in bandung metropolitan region, inputs for policy making). Jakarta: badan pelatihan dan pengembangan sosial departemen sosial republik indonesia. Hal.30

- d) Umumnya kegiatan dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- e) Relatif tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga.
- f) Umumnya tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dari lingkungan dan dari lingkungan hubungan keluarga, teman dekat, orang yang dipercaya, atau berasal dari daerah yang sama.

Dari banyak ciri pedagang kaki lima yang diungkapkan oleh berbagai ahli diatas, di Indonesia ciri pedagang Kaki lima di sepakati sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur, dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
- e. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lain.
- f. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
- h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- i. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- j. Sumber dana modal usaha umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan tidak resmi.
- k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat

desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.<sup>18</sup>

### **Pedagang Kaki Lima**

#### **Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Secara etimologi pedagang adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan - kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.<sup>19</sup> Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>20</sup> Menurut Damsar definisi pedagang yaitu “Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung”<sup>21</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima bahwa: “keberadaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan khusus pedagang kaki lima termasuk pedagang kelana dan pedagang asongan di daerah, merupakan salah satu potensi/sosial ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam Pembangunan Daerah” Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat kecil. Bahwa kehadiran para pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Kegiatan usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terarah dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh ketidakpastian serta terkadang menimbulkan

<sup>18</sup> Muliani” Dinamika Kehidupan Sosial Pedagang Kaki 5 di Pasar Daya Kota Makassar. Skripsi.2013. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Hal 24

<sup>19</sup>. A. Hasdiansyah, Gambaran Kehidupan Sosial Pedagang Kaki Lima “Study Kasus Pedagang Kaki Lima A.P Pettarani Kota Makassar”. Skripsi. 2012. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Makassar. Hal. 16

<sup>20</sup>. <http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang> tgl 24-08-2014 pukul 13.39

<sup>21</sup>. Damsar. 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenata Media Group Hal.106

pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan memperhatikan pula arah kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi, khususnya pengusaha ekonomi lemah, maka kegiatan usaha pedagang kaki lima didaerah, perlu dibina dan diarahkan agar dapat berkembang semakin meningkat serta tidak lagi menimbulkan dibidang keamanan lalu lintas, kebersihan, keindahan lingkungan sekaligus tidak merusak mental pedagang dengan ancaman penggusuran karena kemajuan sosial ekonominya sangat berpengaruh juga oleh hal-hal yang sifatnya subjektif, ketakutan mereka mengganggu semangat berdagangnya, ini hal yang harus juga diperhatikan pemerintah setempat.

### **Faktor Pendorong Berkembangnya Pedagang Kaki Lima**

Saat ini kita hidup diawal abad ke-21. Sebuah zaman millenium yang sejatinya ditandai oleh modernisasi, kemajuan peradaban dan kualitas hidup umat manusia. Ditengah arus globalisasi perbedaan yang tinggi antara negara maju dan negara berkembang. David Cox membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju. Sedangkan Negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten, Kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan percepatan pertumbuhan perkotaan)<sup>22</sup>

Pendatang baru menjadi beban tambahan bagi kota-kota yang mereka datangi. Karena kesulitan tempat tinggal dan ketiadaan uang. Pendatang baru yang kebanyakan berbekal pendidikan rendah, tinggal di gubuk-gubuk, di emperan toko, dibawah pohon atau dikolong jembatan. Sebagian dari pendatang baru menumpang atau hidup berdesak-berdesakan

dengan sanak atau teman sekampung yang lebih dulu sampai ke kota. Disamping masalah tempat tinggal, timbul pula berbagai masalah dalam bidang kesehatan, kebersihan kota, transportasi dan kriminalitas.

Faktor pendorong masyarakat untuk memilih berusaha pada pedagang kaki lima yaitu:

- 1) Persaingan persaingan yang tidakimbang terhadap usaha kecil yang dilakukan ekonomi lemah.
- 2) Pola kegiatan ekonomi perkotaan yang cenderung menciptakan Keterbatasan sumber daya (harta benda, keterampilan, permodalan, dan informasi).
- 3) Terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak pekerja formal terpaksa berpindah ke sektor informal.
- 4) Kesempatan kerja pada sektor informal terutama pedagang kaki lima terbuka lebar, karena penawaran/pemintaan tenaga kerja tidak terbatas.<sup>23</sup>

Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Handoko Tanuwijaya yang mengatakan bahwa secara umum faktor muncul berkembangnya pedagang kaki lima di kota-kota besar adalah sebagai berikut:

- 1) Sempitnya lapangan pekerjaan, Semakin banyak orang yang menganggur, karena tidak adanya lowongan pekerjaan. Kemudian mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima karena selain modalnya yang relatif kecil juga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu.
- 2) Kesulitan ekonomi, Krisis ekonomi 1998 yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pekerja (PHK) disektor industry kota

<sup>20</sup>. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakanrakyat.Bandung : PT. Refika Aditama, Hal. 132.

<sup>21</sup>. pedagang kaki lima.[http://dongengplanologi.blogspot.com/2011/02/pedagang kaki-lima.html](http://dongengplanologi.blogspot.com/2011/02/pedagang-kaki-lima.html) Kamis, 4 September 2014 . 00.18

yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup.

- 3) Peluang, Di samping faktor-faktor di atas, sebaliknya, kemunculan PKL justru karena dipicu peluang yang begitu besar. Bisnis ini tidak memerlukan modal besar. Tidak perlu menyewa tempat mahal. Bisa dikerjakan sendiri. Keuntungan yang bisa diraup pun menggiurkan. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang konsumtif juga menjadi peluang untuk menyediakan aneka kebutuhan mereka.
- 4) Urbanisasi, Derasnya arus migrasi dari desa ke kota, telah menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota di Indonesia tidak sepenuhnya tergolong kelompok pendapatan tinggi, melainkan sebagian tergolong kelompok pendapatan rendah dan menengah. Dengan demikian dapat dikatakan daya beli sebagian besar penduduk kota masih termasuk rendah, sehingga permintaan terhadap jasa-jasa yang relatif murah harganya meningkat.<sup>24</sup>

Selain hal di atas Faktor pendorong masyarakat untuk memilih berusaha pada pedagang kaki lima juga disebabkan karena hal berikut :

- a) Persaingan persaingan yang tidakimbang terhadap usaha kecil yang dilakukan ekonomi lemah.
- b) Pola kegiatan ekonomi perkotaan yang cenderung menciptakan Keterbatasan sumber daya (harta benda, keterampilan, permodalan, dan informasi).
- c) Terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak pekerja formal terpaksa berpindah ke sektor informal. Kesempatan kerja pada sektor informal terutama pedagang kaki lima terbuka lebar, karena penawaran/permintaan tenaga kerja tidak terbatas.

Kota sebagai tempat pusat menjadi pengatur dan penyalur dari berbagai kegiatan ekonomi, sosial, ekonomi, budaya bagi daerah sekitarnya atau sebagai konsep pusat-tepi yang memungkinkan terjadinya daya dorong dan tarik akibat gerakan penduduk atau perpindahan dari tepi ke pusat dan mungkin juga sebaliknya. Dengan demikian daerah-daerah pedesaan yang terisolasi akan menjadi lebih terbuka terhadap inovasi, budaya, teknologi baru dari kota, dan ini akan dapat memberikan suatu dorongan kepada penduduk desa akan menjadi sumber migrant.

Faktor-faktor yang menarik penduduk dari desa ke kota sebagai berikut:

- 1) Penduduk desa beranggapan, bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan, oleh karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak. Maka secara relatif lebih mudah mendapatkan uang daripada di desa.
- 2) Di kota lebih banyak kesempatan mendirikan perusahaan industri dan lain lain. Hal ini disebabkan oleh karena lebih mudahnya didapatkan izin dan terutama kredit bank.
- 3) Kelebihan modal di kota lebih banyak dari pada di desa.
- 4) Pendidikan (terutama pendidikan lanjutan) lebih banyak di kota dan dengan sendirinya lebih mudah didapat.
- 5) Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik baiknya dan seluas luasnya.
- 6) Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan.

### **Peran dan Fungsi Pedagang Kaki Lima**

Peranan dan fungsi pedagang kaki lima dapat dilihat dari beberapa aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu berfungsi memasarkan hasil produksi orang lain, dan sekaligus berfungsi sebagai media perantara, antara produsen dan konsumen. Peran dan fungsi pedagang kaki lima dapat dilihat dari dominasi kualitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

<sup>24</sup>. Handoko, Tanuwijaya, 2011. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. Hal .15

Ada tiga fungsi pelayanan pedagang kaki lima yaitu:

1. Fungsi pelayanan perdagangan jasa  
Aktivitas perdagangan jasa pedagang kaki lima merupakan bagian dari sistem perdagangan kota, khususnya dalam bidang perdagangan eceran. Pedagang kaki lima dalam hal ini berfungsi memasarkan hasil produksi barang dan jasa.
2. Fungsi pelayanan rekreatif  
Aktivitas jasa pedagang kaki lima memiliki fungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif. Fungsi rekreatif ini dapat dari suasana pelayanan yang diberikan, misalnya lokasi di alam terbuka dapat dipandang sebagai tempat rekreasi.
3. Fungsi pelayanan sosial  
Aktivitas jasa pedagang kaki lima memiliki fungsi sosial ekonomi dilihat berdasarkan pandangan masing-masing pelaku yang terlibat didalamnya. Berdasarkan pandangan penjaja, maka aktivitasnya merupakan sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan. Bagi para pengguna, maka aktivitas jasa pedagang kaki lima sangat membantu dalam penyediaan barang dan jasa yang harganya relatif lebih murah. Sedangkan bagi pemerintah lokal aktivitas jasa pedagang kaki lima ini sedikit banyak dapat membantu dalam pemecahan masalah penyerapan tenaga kerja. dan pemerataan kesejahteraan maupun pemberdayaan masyarakat.<sup>25</sup>

### Perizinan Pedagang Kaki Lima

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Kaki Lima menegaskan bahwa “Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berdagang/berusaha, harus mendapat izin dari Kepala Daerah. Kemudian 1 dalam Pasal 4 Ayat (3) bahwa “dalam rangka pembinaan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar dan

mendapatkan izin dari Kepala Daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin dari Kepala Daerah, pedagang kaki lima perlu memenuhi beberapa persyaratan Untuk mendapatkan izin berdagang/berusaha, pedagang kaki lima harus memenuhi syarat sebagai pedagang kaki lima antara lain tidak mempunyai tempat usaha tetap, modal kecil-kecil dan terdaftar sebagai pedagang kaki lima yang dibuktikan dengan kartu pendaftaran. Dalam hal ini tempat berdagang/berusaha akan digunakan untuk kepentingan umum, maka Kepala Daerah harus menentukan tempat lain untuk pemindahannya. Atas dasar tersebut di atas, maka setiap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar diharuskan menunjukkan bukti pendaftaran untuk mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

### Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan menurut kamus besar bahasa indonesia dapat diartikan sebagai proses, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>26</sup>. Defenisi lain pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan defenisi pembinaan tersebut, maka pembinaan pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai proses pelatihan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembinaan pedagang kaki lima merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan pengetahuan kepada para pedagang mengenai lokasi yang boleh ditempati, hak dan kewajiban pedagang sampai pemberian bantuan dana untuk memperlancar usaha.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Kaki Lima dijelaskan

1. Kepala daerah menyelenggarakan pembinaan pedagang kaki lima di dalam daerah
2. Dalam menyelenggarakan pembinaan dimaksud, kepala daerah memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur

<sup>25</sup>. <http://www.scribd.com/doc/46651445/makalah-pedagang-kaki-lima.html> rabu, 4 september 2014. 00.56

<sup>26</sup>. [http://kamusbahasaIndonesia.org/pembinaan\\_minggu](http://kamusbahasaIndonesia.org/pembinaan_minggu), 31 agustus 2014. 17.32

<sup>27</sup>. <http://bp-bayupradikto.blogspot.com/2013/04/pengertian-pembinaan-dan-pengembangan.html> minggu, 31 agustus 2014 17.36

usaha pedagang kaki lima dalam proses pengembangan usahanya

Pengaturan tempat usaha para pedagang kaki lima seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada para pedagang ini. Adanya pengaturan tempat usaha, masalah kemacetan dan masalah sosial lainnya yang bisa di timbulkan oleh pedagang kaki lima bisa diatasi. Pedagang kaki lima yang tidak dibina maka mereka akan berjualan di tempat yang mereka anggap strategis dan tidak memperhatikan tata ruang, keindahan dan kebersihan kota.

## **METODE PENELITIAN**

Variable penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang memfokuskan penelitian di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan merupakan variabel tunggal.

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mencoba menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di jalan A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar dimana membutuhkan data lapangan yang jelas dan akurat

Untuk menghindari penafsiran yang rancu terhadap variabel yang akan diteliti maka akan dirumuskan definisi operasional variabel yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berfokus pada pedagang kaki lima di Jl. A.P. Pettarani. Adapun definisi operasional variabelnya di paparkan sebagai berikut Implementasi yang dimaksud adalah bagaimana penerapan Pasal 2, 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar mengenai izin usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud adalah pelaksanaan, pengaturan tempat berdagang/berusaha dan penyuluhan dibidang usaha, serta bantuan dana usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar terhadap Pedagang kaki Lima.

2. Upaya yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan pedagang kaki lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Kendala yang dimaksud adalah hambatan-hambatan yang yang dihadapi oleh pemerintah dan Pedaganag dalam pelaksanaan penertiban, pembinaan dan pengaturan tempat Pedagang Kaki Lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang pedagang kaki lima yang berada pada Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Teknik Wawancara yaitu peneliti bertemu langsung dengan pedagang kaki lima di Jl. A.P. Pettarani kecamatan Rappocini dan mengadakan tanya jawab kepada informan yaitu Camat Rappocini, Kasi Pemerintahan kecamatan Rappocini untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang jelas dan akurat mengenai efek dari adanya peraturan daerah tersebut.
3. Angket yaitu daftar pernyataan atau pertanyaan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
4. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan dokumen berupa daftar nama-nama pedagang dan gambar gerobak pedagang kaki lima yang

berada di Jl. A.P. Pettarani kecamatan Rappocini kota Makassar.

## HASIL PENELITIAN

### Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Makassar menimbulkan ketimpangan dalam proses tenaga kerja dewasa ini disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Bekerja di sektor informal merupakan pilihan pekerjaan yang dianggap mampu mengangkat derajat masyarakat ekonomi lemah, paling tidak sektor ini sudah banyak menampung tenaga kerja yang awalnya sebagai pengangguran bahkan sebagai anggota masyarakat urban kemudian berinteraksi di perkotaan umumnya bekerja pada sektor informal.

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai tindakan pemerintah daerah menentukan/mengatur tempat usaha.

Tabel 1 : Distribusi Frekuensi Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Pernah	13	100 %
b.	Tidak Pernah	0	0 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 3, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan hasil angket di atas, pedagang menyatakan bahwa pemerintah pernah melakukan penentuan tempat usaha yaitu kawasan terpadu bagi pedagang kaki lima yaitu di Benteng Rotterdam tetapi pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di atas trotoar Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini karena wilayah tersebut konsumennya lebih banyak dari kalangan mahasiswa

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai kepemilikan izin tempat berusaha Pedagang Kaki Lima di atas trotoar Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini akan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2 : Distribusi Frekuensi Kepemilikan Izin Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima.

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Ya	13	100 %
b.	Tidak	0	0 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 4, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan hasil angket di atas, pedagang memiliki izin tempat berusaha di atas trotoar dari pemerintah daerah meskipun sudah tidak berlaku dan tidak bisa diperpanjang masa berlakunya karena pemerintah ingin merelokasi pedagang dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang melarang adanya pedagang kaki lima di bagian jalan, trotoar untuk melakukan usaha/berdagang.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai masa berlakunya surat izin berusaha yang dimiliki pedagang kaki lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Tabel 3 : Distribusi Frekuensi Keberlakuan Izin Usaha Pedagang Kaki Lima.

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Berlaku	0	0
b.	Tidak Berlaku	13	100 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 5, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan hasil angket di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar izin usahanya sudah tidak berlaku lagi karena tidak diberikan perpanjangan izin oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena tempat berusaha pedagang kaki lima berada di atas trotoar yang menjadi area terlarang untuk berusaha/berdagang Padahal izin tersebut seharusnya diperpanjang 3 (tiga) bulan sekali dan atau 6 (enam) bulan sekali tetapi

pemerintah sudah tidak lagi menerima permohonan perpanjangan izin maupun penerbitan izin baru untuk berjualan di atas trotoar Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini

Berikut ini gambaran mengenai pembayaran retribusi jasa usaha yang dilakukan pedagang kaki lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Tabel 4 : Distribusi Frekuensi pembayaran Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Membayar	13	100 %
b.	Tidak Membayar	0	0 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 6, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan hasil angket di atas, pedagang kaki lima menyatakan bahwa membayar retribusi kepada petugas Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar setiap bulan dan adapun yang membayar setiap hari tetapi saat ini pedagang kaki lima tidak lagi membayar retribusi karena tidak memiliki izin usaha/berdagang di atas trotoar Jl. A.P. Pettarani kecamatan Rappocini oleh pemerintah sehingga pedagang kaki lima tidak menjalankan kewajibannya membayar retribusi.

Keberadaan pedagang kaki lima selain memberikan keuntungan, juga menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi penataan kota maupun kebersihan, keamanan dan ketertiban. Pada dasarnya Pedagang kaki lima diberi tanggung jawab masing-masing untuk menjaga kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian disekitar wilayah tempat mereka berjualan. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa “setiap pedagang kaki lima bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian disekitar wilayah tempat tersebut”. Berikut ini digambarkan keterlaksanaan tanggung jawab Pedagang kaki lima untuk

menjaga kebersihan dan keindahan disekitar tempat mereka berjualan.

Tabel 5 : Distribusi Frekuensi Keterlaksanaan Tanggung Jawab Pedagang Kaki Lima Tentang Kebersihan dan Keindahan Disekitar Tempat Berjualan.

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Melakukan	13	100 %
b.	Tidak Melakukan	0	0 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 7, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan tabel di atas, Pedagang kaki lima menyatakan melakukan pembersihan di sekitar tempat mereka berjualan. Hal tersebut mereka lakukan karena kebersihan dan keindahan juga berpengaruh terhadap kenyamanan pembeli yang berbelanja di lapak mereka.

Untuk mengetahui implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai masalah tanggung jawab pedagang kaki lima dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Keterlaksanaan Tanggung Jawab Pedagang Kaki Lima Menjaga Keamanan dan Ketertiban.

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Melakukan	13	100 %
b.	Tidak Melakukan	0	0 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 8, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan tabel di atas, pedagang kaki lima menyatakan melakukan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan menyampaikan kepada konsumennya yang kebanyakan mahasiswa untuk tidak melakukan tindakan kriminal di tempat sekitar.

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai pembinaan yang dilakukan oleh

pemerintah kepada Pedagang kaki lima akan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7 : Distribusi Frekuensi Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pilihan	Kategori Jawaban	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
a.	Pernah	0	0 %
b.	Tidak Pernah	13	100 %
<b>Jumlah</b>		13	100 %

Sumber : Hasil Pengelahan Angket Nomor 9, Tanggal 08 Desember 2014.

Berdasarkan hasil angket nomor 9 di atas, pedagang kaki lima menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembinaan kepada para pedagang karena untuk melakukan pembinaan, pemerintah berdasarkan izin yang dimiliki pedagang kaki lima sedangkan pedagang kaki lima yang berada di Jl. A.P. Pettarani tidak memiliki izin berusaha/berdagang.

Pembinaan dalam menyelenggarakan pembinaan, Kepala Daerah memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pedagang kaki lima dalam proses pengembangan usahanya. Dalam rangka pembinaan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Kepala Daerah. Sedangkan Pedagang Kaki Lima yang berada di Jl. A.P Pettarani kecamatan Rappocini tidak dilakukan pembinaan karena tidak memiliki izin berusaha/berdagang.

Dari beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pada Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak berjalan efektif. Kesimpulan tersebut dikarenakan pemahaman pedagang kaki lima terhadap perda tersebut masih sangat minim sehingga pedagang masih kurang mengimplimentasikannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pedagang yang mengetahui adanya perda yang mengikat mereka dalam menjalankan usahanya. Bentuk lain ketidakpatuhan pedagang adalah (1). kepemilikan izin usaha, semua pedagang kaki lima yang berada di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini tidak memiliki izin usaha/berdagang. (2). Tidak membayar retribusi yang seharusnya mereka bayarkan kepada dinas pendapatan daerah (tidak membayar retribusi karena tidak

memiliki izin dari pemerintah daerah) (3). Tempat jualan mereka yang berada di atas trotoar yang merupakan area terlarang dalam menjalankan usaha (tanpa izin kepala daerah).

### **Upaya Pemerintah Dalam Mengefektifkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.**

Keberadaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan khusus pedagang kaki lima termasuk pedagang kelana dan pedagang asongan di daerah, merupakan salah satu potensi/sosial ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam Pembangunan Daerah. Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang relative murah dan terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat kecil. Kehadiran para pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Namun kegiatan usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terarah dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh ketidak pastian serta terkadang menimbulkan pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya.

Kenyataan menunjukkan bahwa munculnya ketidakpatuhan pedagang kaki lima baik dari segi perizinan dan tempat usaha telah memunculkan permasalahan bagi pengguna jalan raya. Apalagi tempat usaha yang di bangun di atas trotoar yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pengunjung atau konsumen yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas. Menurut Syaraifuddin Kasi pemerintahan dan TranTib Kecamatan Rappocini ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengefektifkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut.<sup>28</sup>

#### **1. Upaya Preventif**

##### **a). Sosialisasi Hukum.**

Upaya yang sering digunakan oleh pemerintah adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk

<sup>28</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Syaraifuddin M.M, Kasi pemerintahan dan TranTib Kecamatan Rappocini, Hari Senin, 01 Desember 2014.

penyampaian langsung kepada pedagang kaki lima bahwa adanya larangan berdagang/usaha di atas trotoar Jl. A.P. Pettrani karena mengganggu ketertiban umum. Pedagang kaki lima akan direlokasi ke Benteng Rotterdam sebagai kawasan terpadu untuk Pedagang Kaki Lima. Pemerintah juga menyediakan tempat yang sah untuk para pedagang kaki lima yaitu di Laguna (Jl. Pasar Ikan), Rotterdam dan Jl. Penghibur. Jadi sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang bahwa berjualan di atas trotoar jalan raya merupakan bentuk pelanggaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima sehingga mereka ingin berjualan di tempat yang disediakan oleh pemerintah.

#### **b). Pembatasan Jumlah Pedagang Kaki Lima**

Pemerintah memiliki wewenang dalam menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Olehnya itu untuk menghindari bertambahnya jumlah pedagang di Jl. A.P Pettarani, pemerintah tidak menerima permohonan perpanjangan izin usaha dan tidak menerbitkan izin baru bagi pedagang baru. Hal tersebut dilakukan agar lebih mudah pada saat penertiban dan penataan kota.

## **2. Upaya Refresif**

### **a). Melakukan Negosiasi.**

Dalam melakukan penertiban pemerintah masih mencari solusi dikarenakan pedagang kaki lima yang berada di Jl. A.P Pettarani jumlahnya banyak sehingga perlu memikirkan solusi terbaik bagaimana mereka tetap berusaha dan tidak mengganggu ketertiban umum. Olehnya itu pemerintah masih berupaya melalui negosiasi dengan pedagang untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu Benteng Rotterdam sehingga tidak semata-mata melakukan penggusuran tetapi merelokasi pedagang kaki lima ke

tempat yang diperbolehkan untuk berjualan di pinggir jalan.

### **b). Penggusuran**

Penggusuran Pedagang Kaki Lima terpaksa dilakukan ketika sudah diberikan surat teguran dan tidak diindahkan. Upaya ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah pemberian surat teguran dan negosiasi dengan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penggusuran ini sangat berdasar secara konstitusi karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tempat pedagang kaki lima. Apalagi keberadaan tempat pedagang kaki yang berdiri di atas trotoar yang merupakan wilayah terlarang dari berbagai bentuk usaha/berdagang sehingga wajib dilakukan penggusuran ketika pedagang kaki lima tidak ingin direlokasi ke tempat atau kawasan terpadu yang disediakan oleh pemerintah.

## **Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima.**

Berdasarkan Penelitian dan pengumpulan data di lapangan kendala – kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah nomor 10 Tahun 1990 sebagai berikut :

### **. Kendala Internal**

#### **a) Ketidakseriusan Pemerintah.**

Ketidakpatuhan pedagang kaki lima yang terus berjualan di atas trotoar tidak dapat disalahkan secara sepihak karena hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran pedagang tetapi tidak terlepas dari ketidakseriusan pemerintah itu sendiri. seandainya pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan peraturan tersebut maka pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi pidana dan perdata.

## **2. Kendala Eksternal**

**a) Kurangnya Pengetahuan Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990.**

Keberadaan pedagang kaki lima sebagai bagian pengusaha ekonomi lemah, merupakan salah satu potensi sosial ekonomi dalam masyarakat dan menunjang pembangunan daerah bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan dan angkatan kerja, maka pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat merupakan penyediaan lapangan tenaga kerja yang efektif. bahwa pedagang kaki lima di kota Makassar khususnya di kecamatan Rappocini dalam kegiatannya belum tertata baik sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas, keindahan dan kebersihan lingkungan, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya. Hal tersebutlah mendorong pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun pedagang kurang mengetahui keberadaan peraturan tersebut padahal aturan tersebut telah melindungi hak-hak pedagang kaki lima

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Hasni pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa “saya tidak tahu masalah peraturan, saya menjual saja”,<sup>29</sup> lebih lanjut pedagang lain Bapak Jeky menyatakan bahwa : masalah peraturan saya juga tidak tau, kita disini menjual saja, tetapi kalau yang lainnya itu palingan petugasnya retribusinya saja saya kenal karena dulu kita sering ditagi”.<sup>30</sup> Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima tidak mengetahui keberadaan perda tersebut sehingga menjadi

kendala dalam mengefektifkan pelaksanaannya di masyarakat.

**b). Kurangnya Kesadaran Pedagang Kaki Lima.**

Pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya itu, ketika pemerintah berkeinginan untuk melakukan pembinaan dan penataan seharusnya pedagang kaki lima ikut berkontribusi tetapi karena kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang mengikatnya dalam menjalankan usaha sehingga seringkali pedagang kaki lima bertolak belakang dengan pemerintah dan aturan.

**c). Adanya Dukungan Mahasiswa**

Keberadaan pedagang kaki lima yang tepat di hadapan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) membuat eksistensi pedagang semakin kuat dikarenakan mendapat dukungan oleh mahasiswa yang sering menggunakan jasa pedagang kaki lima sehingga pemerintah sudah 2 (dua) kali memberikan surat kepada pedagang untuk tidak berjualan di atas trotoar tetapi surat tersebut dikembalikan oleh mahasiswa melalui aksi unjuk rasa. Ini juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka penertiban pedagang kaki lima di Jl. A.P Pettarani Kecamatan Rappocini.

**PENUTUP**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum berjalan efektif karena : (1). *Pedagang Kaki Lima tidak memiliki izin usaha/berdagang* (2). *Tempat Pedagang Kaki lima berada di atas trotoar* (3). *Pedagang Kaki Lima tidak membayar retribusi, dan* (4). *Pemerintah belum intensif melakukan pembinaan pedagang kaki lima.* Upaya Pemerintah dalam Mengefektifkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu : (1). *Upaya Preventif : a). Melakukan Sosialisasi, b). Membatasi Bertambahnya Pedagang Kaki Lima* (2). *Upaya Refresif : a). Melakukan*

<sup>29</sup>. Hasil Wawancara Degan Ibu Hasni, Pedagang Kaki Lima di Jl. A.P. Pettarani, Minggu, 30 November 2014

<sup>30</sup>. Hasil Wawancara Degan Bapak Jeky, Pedagang Kaki Lima di Jl. A.P. Pettarani, Minggu, 30 November 2014

*Negosiasi, b). Melakukan Penggusuran.* Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu : (1). *Kendala Internal : a). ketidakseriusan pemerintah, (2). Kendala Eksternal : a). Kurangnya kepatuhan hukum pedagang kaki lima, b). Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima, c). Pedagang Kaki Lima mendapat dukungan dari mahasiswa.* Dalam hal melakukan pengefektifkan Peraturan daerah penulis memberikan saran kepada pemerintah sebagai berikut : Diharapkan kepada pedagang kaki lima mematuhi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan di atas trotoar jalan raya tanpa seizin pemerintah daerah. 2. Pemerintah seharusnya menyediakan lebih banyak tempat terpadu untuk pedagang kaki lima 3. Diharapkan kepada pedagang kaki lima untuk mencari mata percaharian lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- An-nat, B. 1993. *Implementasi Kebijakan Penanganan PKL : Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta.* Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM
- Anonim. 2009. *kajian evaluasi pembagunan sektoral “peran sektor informal sebagai katup pengaman permasalahan ketenagakerjaan” Jakarta*
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi,* Jakarta: Kencana Prenata Media Group
- Handoko, Tanuwijaya. 2011. *Bisnis Pedagang Kaki Lima.* Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Nitisusastro, Mulyadi. 2010. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Nurul, Zuriyah. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* Malang: Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: PT. Refika Aditama
- Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Solichin Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara .* Jakarta: Bumi Aksara.
- Samudra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Edi Suharto, *journal pedagang kaki lima di wilayah Metropolitan Bandung, masukan bagi pembuat kebijakan (Street vendors in Bandung Metropolitan Region, inputs for policy making).* Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

#### **Skripsi**

- Hasdiansyah, A. 2012. *Gambaran kehidupan sosial Pedagang Kaki Lima “Study Kasus Pedagang Kaki Lima A.P Pettarani Kota Makassar”.* Skripsi. PLS. FIP UNM. Makassar.
- Intani, Tenri. 2012. *Mata Pencapaian Alternatif “ study kasus pada pedagang kaki lima pantai losari” .* Skripsi. Jurusan Kesejahteraan sosial. Fakultas dakwah dan Komunikasi. UIN Alauddin. Makassar.
- Yunus, Aulia Insani. 2011. *Potret kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima di kota Makassar “ kasus penjual pisang epe di Pantai Losari” .* skripsi. 2011. Sosiologi. SOSPOL UNHAS. Makassar

#### **Undang-Undang**

- Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Madya tingkat II Ujung Pandang

**Internet**

<http://bayupradikto.blogspot.com/2013/04/pengertian-pembinaan-dan-pengembangan.html> Minggu, 31 Agustus 2014 17.36

<http://ganexgiovanni.blogspot.com/2012/12/defenisi-syarat-dan-landasan-pembentukan.html> 24 agustus 2014 19.00

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang> tgl 24-08-2014 pukul 13.39

<http://makassar.tribunnews.com/2014/08/11/capek-tegur-pkl-jl-ap-pettarani-perwira-satpol-pp-patoa-toai> Rabu, 03 September 2014 21.51